

TAXGUIDE

Enrich your Knowledge

25
Edition

Dorong Kepatuhan Melalui Kecerdasan Buatan

*Driving
Compliance
Through Artificial
Intelligence*



Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada triwulan pertama 2021 kondisi ekonomi berangsur membaik. Hal itu ditandai dengan perkembangan ekonomi dan kinerja penerimaan pajak yang memperlihatkan sinyal positif, meskipun masih mengalami perlambatan.

Tentu saja karena pandemi Covid-19 belum usai. Kita semua masih dituntut untuk tetap waspada dalam menjalankan berbagai aktivitas. Terlebih dengan munculnya varian baru virus Corona di berbagai negara. Jangan sampai euforia vaksinasi membuat kita semua lengah dan terjebak pada gelombang kedua pandemi yang jauh lebih parah seperti di India saat ini. Terutama bagi pemangku kebijakan, khususnya otoritas perpajakan, fenomena ini perlu mendapatkan perhatian.

Sebagai respons atas dinamika yang terjadi, MUC TaxGuide kembali hadir dengan mengangkat isu mengenai pentingnya reformasi perpajakan untuk menggali potensi penerimaan. Antara lain dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

Untuk itu, dalam rubrik Exclusive Interview, kami mewawancarai Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan DJP Agus Sudiasmoro, untuk membahas upaya Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan kecerdasan buatan dalam membangun sistem perpajakan yang andal.

Selain itu, kami juga menyoal isu kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dalam hal ini, kami menitikberatkan pada sifat prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda kewajiban perpajakan.

Sementara dalam rubrik infografis, MUC TaxGuide edisi kali ini menampilkan skema pemberian insentif PPnBM ditanggung pemerintah untuk kendaraan dan properti yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong permintaan di kedua sektor tersebut.

Simak juga berbagai perkembangan regulasi perpajakan terbaru dan kegiatan-kegiatan MUC Consulting dalam beberapa waktu terakhir.

Akhir kata, selamat membaca MUC TaxGuide dan semoga apa yang kami sajikan bisa menjadi referensi dan perbaikan sistem perpajakan nasional.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, April 2021

Meydawati

Assalamualaikum Wr. Wb.

Peace be upon you and may we all always be in a good health.

In the first quarter of 2021 economic conditions progressively improved. This is reflected in the economic developments and the performance of tax revenues which are showing positive signs, although still experiencing a slowdown.

Of course, because the Covid-19 pandemic is not over yet. We are all still required to remain vigilant in doing various activities. Particularly with the emergence of new variants of Corona virus in some countries. Don't let the euphoria of vaccination keep us all off guard and get caught up in the second wave of a much more severe pandemic like in India today. Above all for policy makers, particularly tax authorities, this phenomenon deserved more attention.

In response to the dynamics that occurred, MUC TaxGuide is back with the issue of the importance of tax reform to explore potential revenues. It includes by taking advantage of developments in information technology.

Therefore, in the Exclusive Interview section, we interviewed the Head of Sub-Directorate of Tax Support System Development of the Directorate General of Taxes (DGT) Agus Sudiasmoro, to discuss the efforts of the DGT to develop artificial intelligence in building a reliable tax system.

In addition, we also address the issue of taxpayer compliance in submitting the Annual Tax Returns (SPT). In this case,

we focus on the nature of procrastination or the habit of procrastinating on tax obligations.

Meanwhile, in the infographic section, MUC TaxGuide presents the government-borne STLG incentive scheme for vehicles and property issued by the government to boost demand in both sectors.

Also discover the various developments in the latest tax regulations and MUC Consulting activities in recent times.

Lastly, have a good time reading our MUC TaxGuide and hopefully what we present can be a reference and improvement in the national tax system.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



foto: Zak

Exclusive Interview

- 4** Tak Mau Kalah, Otoritas Pajak Kembangkan Kecerdasan Buatan
Not to Be Left Behind, Tax Authorities Develop Artificial Intelligence

Opinion

- 10** Menyoal Prokrastinasi dan Ketidakpatuhan Laport SPT
Questioning Procrastination and Non-Compliance in Reporting Tax Returns

Infographic

- 14** Genjot Daya Beli, Pemerintah Obral Diskon Pajak Mobil
Boosting Purchasing Power, Government Provides Discount Sale for Car Tax

Regulation Update

- 18** Mulai April 50% PPnBM Mobil 2.500 cc Ke Bawah Ditanggung Pemerintah
Starting in April, 50% of STLG on Cars 2,500 ccs And Below Will Be Borne by The Government

- 19** Ketentuan Diubah, Kontrak Investasi Kolektif Bisa Ajukan Restitusi Pendahuluan
Terms Amended, Collective Investment Contracts Can Apply for Preliminary Restitution

Opinion

- 22** Perluasan Basis Pajak Perlu Strategi Luar Biasa
Tax Base Expansion Needs Extraordinary Strategy

Event

- 26** #MUCBIJAK: Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Perempuan
#MUCBIJAK: Tax Compliance in Woman's Perspective
- 28** Great Program 2021: MUC Consulting Isi Pembekalan Lulusan Trisakti
Great Program 2021: MUC Consulting Gives Training for Trisakti Graduates



Executive Editorial Team

Sugianto
Muhammad Razikun
Karsino
Wahyu Nuryanto
Imam Subekti
Meydawati
Ika Fithriyadi

Artwork & Design

Ahmad Zaki Ihsan

Editorial Team

Agust Supriadi
Fadhila R. Putri
Asep Munazat Zalnika
Natasha Citra Adelia
Novi Astuti
Sekaring Ratri Adaninggar

Photo

Ahmad Zaki Ihsan
Agust Supriadi
Asep Munazat Zalnika



Tax Guide is a monthly publication of MUC Consulting covering latest information on tax and accounting world. Editorial team is open for contributions in the form of photo and opinion related to tax and accounting issue. Any opinion published in Tax Guide is not a representative of MUC Consulting view. Any inaccuracy of statement, opinion, or suggestion in the contents is not Editorial team's responsibility.

Tak Mau Kalah, Otoritas Pajak Kembangkan Kecerdasan Buatan

Not to Be Left Behind, Tax Authorities Develop Artificial Intelligence



Agus Sudiasmoro

Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan

Pandemi Covid-19 menjadi pelecut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempercepat digitalisasi sistem teknologi Informasi perpajakan. Sejumlah terobosan dilakukan otoritas pajak, mulai dari mengotomasi sejumlah layanan pajak hingga menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* atau kecerdasan buatan untuk harmonisasi peraturan perpajakan bahkan kedepan diharapkan untuk meminimalkan kekalahan DJP di pengadilan.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai arah kebijakan dan rencana strategis pengembangan sistem teknologi perpajakan Indonesia, MUC TaxGuide belum lama ini berdiskusi daring dengan Kepala Sub Direktorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan DJP Agus Sudiasmoro. Berikut nukilan diskusi kami.

Bagaimana DJP menghadapi tren digital saat ini, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menuntut sistem pelayanan berbasis elektronik?

Sebelum pandemi kami sudah membuat *roadmap* pelayanan berbasis elektronik, terutama terkait program 3C: *Click, Call, Counter*. Prioritas utamanya adalah mengarahkan WP untuk *click* aplikasi DJP *Online*. Kalau melalui aplikasi masih ada kendala baru WP diarahkan untuk *Call* atau menghubungi *call center* DJP. Jika masih ada kendala dan perlu pertemuan tatap muka misalnya terkait dengan pemeriksaan atau pengawasan maka WP bisa datang ke *Counter* atau dalam hal ini ke KPP.

Dengan adanya pandemi ini pengembangan IT DJP terakselerasi lebih cepat lagi. Apalagi ada insentif perpajakan bagi WP yang terdampak Covid-19. Kami menambahkan beberapa aplikasi baru pada program 3C untuk memudahkan WP mengajukan insentif melalui platform DJP *Online* tanpa harus datang ke KPP.

Total ada berapa digitalisasi layanan melalui program 3C?

Tahun 2020 ada beberapa layanan baru melalui fitur *click*. Tahun 2021 menyusun beberapa layanan lagi. Total layanan pajak yang akan dimasukkan ke dalam skema 3C sekitar 126 layanan. Dengan 3C diharapkan proses pelayanan dan administrasi di KPP berkurang sehingga sentuhan antara fiskus dengan WP bisa lebih jarang. Kecuali untuk kasus-kasus yang memerlukan eskalasi.

Bagaimana pengembangan aplikasi-aplikasi pajak online yang saat ini sudah tersedia di website DJP, seperti e-faktur, efling, e-bupot?

Kalau namanya pengembangan IT DJP kan *never ending stories*, akan selalu mengikuti perkembangan bisnis dan ekonomi. Artinya akan terus berkembang sesuai dengan *user experience* WP.

Terkait pengembangan aplikasi pajak *online* saat ini, DJP mengenalkan konsep *Natural Digital Tax System* atau *tax just happened* yaitu Sistem perpajakan yang bisa menyelenggarakan administrasi perpajakan

The Covid-19 pandemic has prodded the Directorate General of Taxes (DGT) to accelerate the digitization of the tax information technology system. Several breakthroughs have been made by the tax authorities, ranging from automating some tax services to using Artificial Intelligence (AI) technology to harmonize tax regulations, even for the future minimum DGT's defeat in court.

To find out more about the policy direction and strategic plan for the development of Indonesia's tax technology system, MUC TaxGuide recently had an online discussion with the Head of Sub-Directorate of Tax Support System Development of the DGT Agus Sudiasmoro. Here's a snippet of our discussion.

How does the DGT deal with today's digital trends, especially with the Covid-19 pandemic that demands electronic-based service systems?

Before the pandemic, we had created a roadmap of electronic-based services, especially related to the 3C program: Click, Call, Counter. The main priority is directing taxpayers to 'Click' on the DGT online application. If through the application they still find new obstacles, taxpayers are directed to 'Call', or contact the DGT call center. If obstacles remain and a face-to-face meeting is required, for example, related to audit or supervision, taxpayers can come to the

'Counter', or in this case to the Tax Office (KPP).

Due to this pandemic, DGT's IT development has been accelerated even faster. Especially since the granting of tax incentives for taxpayers affected by Covid-19. We added several new applications to the 3C program to make it easier for taxpayers to apply for incentives through the DGT Online platform without having to come to the Tax Office.

In total, how many digitization services are there in the 3C program?

In 2020, there were several new services via the click feature. In the year 2021, several other services are coming. The total tax services that will be included in the 3C scheme are about 126 services. With this scheme, it is expected that the service and administration processes in the Tax Office will be reduced so that the close contact between tax authorities and taxpayers may be less frequent, except for cases requiring escalation.

How is the development of online tax applications that are currently available on the DGT website, such as e-faktur, efling, and e-bupot?

DGT's IT development is a never-ending story; it will always follow business and economic developments. This means that it will continue to grow in

secara *seamless* dan terintegrasi dengan aktifitas ekonomi WP sehari-hari.

Ada tiga strategi untuk mewujudkan hal ini. Pertama, *Migrated to Digital Ecosystem*, yaitu melakukan transformasi dari manual ke automasi dan ekosistem digital.

Kedua, *Establish Integrated and Interactive System*, yaitu berkolaborasi dengan siapapun untuk mewujudkan sistem terintegrasi yg memudahkan WP.

Kolaborasi *system* tersebut antara lain mengoptimalkan peran PJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) sebagai penyalur layanan ke WP dan juga integrasi data BUMN dan ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi dan Pihak lainnya).

Ketiga, *establish Digital Auto-regulated System* yaitu WP merasakan semua layanan serba otomatis. Contohnya, ke depan pelaporan SPT bisa lebih mudah karena hanya sedikit yang diisi, karena selebihnya (menggunakan data) *prepopulated*. Bahkan, kalau mungkin tidak

perlu lagi lapor SPT, karena dengan aktivitas ekonominya yang sudah terintegrasi dan ter-capture ke dalam sistem DJP, SPT otomatis dilaporkan. Contoh SPT yang sudah berjalan seperti itu adalah e-faktur. Untuk lapor SPT PPN WP tinggal *approve* dan tekan tombol, karena semua data transaksi sudah ada di dalam system DJP.

Kalau untuk internal DJP, apa terobosan yang dilakukan di bidang IT?

Jadi pengembangan sistem IT DJP itu ada dua arus utama. Pertama, sistem untuk internal, yang sedang kita bangun melalui *Core Tax System* atau PSIAP (Pengembangan Sistem Inti Administrasi Perpajakan), dan sistem eksisting seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan dan Aset (SIKKA), serta aplikasi untuk pengawasan--*Approweb*. Jadi, seluruh aplikasi internal tersebut akan disinergikan atau disatukan melalui

accordance with taxpayers' (user) experience.

Related to the current development of online tax applications, the DGT introduces the concept of Natural Digital Tax System or tax just happened, which is a tax system that can organize tax administration seamlessly and is integrated with taxpayers' daily economic activities.

There are three strategies for making this thing happens. First, Migrated to Digital Ecosystem, namely a transformation from manual to automation and digital ecosystems. The second, Establish Integrated and Interactive System, which is a collaboration with anyone to create an integrated system that makes things easier for taxpayers.

The collaboration of the system includes optimizing the role of Application Service Provider (PJAP) as service providers to taxpayers and also the integration of State-Owned Enterprises (SOEs) and Government

Agencies, Institutions, Associations, and other Parties (ILAP) data.

The third, Establish Digital Auto-regulated System, in which taxpayers will experience all services fully automatic. For example, in the future, the tax return submission can be easier because only a few should be filled in, while the rest is (using the) prepopulated (data).

In fact, submitting a tax return may no longer be required because, with the economic activity integrated and captured into the DGT system, the tax return is automatically reported. An example of this is e-faktur. To report the VAT Return, taxpayers just need to approve and press the button because all transaction data are already in the DGT system.

As for the internal DGT, what breakthroughs have been made in the field of IT?

DGT's IT system development has two main streams. First, the internal system, that we build through the Core Tax System or Core Tax

sebuah *platform* bernama DJP Connect. Sekarang aplikasi-aplikasi tersebut masih terpisah-pisah. Rencananya, tahun ini kami akan integrasikan sehingga pegawai DJP ketika login tinggal pilih aplikasi.

Kedua, sistem IT yang disediakan untuk WP melalui DJP online yang sudah *single sign on*. Artinya dengan NPWP dan *password* yang dimiliki, WP bisa mengakses seluruh layanan terkait dengan DHBL: Daftar, Hitung, Bayar, Lapor.

Apakah interaksi WP dengan fiskus nantinya semua dilakukan secara elektronik, termasuk pemeriksaan atau pengawasan?

Betul. Pak Dirjen Pajak mengharapkan seluruh pengawasan dari mulai daftar, lapor, bayar kemudian masuk ke pengawasan oleh *Account Representatif*, lalu naik ke level pemeriksaan, sampai ke penegakan hukum dan penagihan. Ini semuanya nanti akan terintegrasi menjadi satu rangkaian proses bisnis di DJP. Dan itu

semuanya sistematis dan terkoneksi dengan sistem yang diakses oleh WP. Kami juga sekarang punya *desktop* pemeriksaan untuk fungsional pemeriksa dalam melakukan aktivitas pemeriksaan,

Apakah akan ada support system untuk meminimalkan kekalahan DJP di pengadilan?

Iya. Ini juga bagian dari rencana pengembangan aplikasi DJP ke depan dan sudah masuk ke dalam rencana strategis DJP. Kami sedang mengembangkan *knowledge management system* terkait dengan sengketa pajak dan harmonisasi peraturan. Dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligent (AI)*, kami akan mengumpulkan seluruh kasus-kasus yang pernah terjadi, baik DJP menang atau kalah. Sistem ini akan menjadi acuan petugas pajak, baik pemeriksa maupun AR, termasuk untuk kebutuhan PK (Peninjauan Kembali).

Dengan program ini diharapkan ketika nanti ada aturan baru dibuat, sistem akan membaca seluruh aturan yang terkait dengan frasa ketentuan yang

Administration System (PSIAP), and existing systems such as the Directorate General of Tax Information System (SIDJP); Personnel, Financial, and Asset Information Management System (SIKKA); and applications for supervision--Approweb. So, all these internal applications will be synergized or put together through a platform called DJP Connect. Now, these applications are still fragmented. The plan is that this year, we will integrate it so that when DGT employees log in, they can just select the application.

Secondly, the IT system provided for taxpayers through the DGT online that has been using single sign-on. This means that, with their Tax ID Number (NPWP) and password, taxpayers can access all services related to RCPR: Register, Calculate, Pay, Report.

Will all taxpayers' interactions with tax authorities be done electronically, including audit or supervision?

That's correct. The DGT hopes that all supervision, starting from registering, reporting, paying, going into supervision by the Account Representative (AR), moving up to the audit level, and up again to law enforcement and collection--all these will be integrated into a series of business processes in the DGT. And, all that is systematic and connected to the system accessed by taxpayers. We also now have an audit desktop for tax auditors in performing audit activities.

Will there be a support system to minimize DGT's losses in court?

Definitely. This is also part of DGT's future application development plan and has been included in DGT's strategic plan. We are developing a knowledge management system related

diatur. Jadi kalau ada yang bertentangan akan langsung dicabut dengan ketentuan yang baru. Sehingga ada kepastian hukum di sana.

Pengembangan sistem ini kurang lebih dua tahun, karena risetnya ini akan cukup panjang. Sekarang kami sedang menyiapkan dari sisi infrastrukturnya, mulai dari pengadaan *server, software*. Dari sisi bisnis juga sedang dilakukan pembahasan di bagian keberatan dan banding untuk mengumpulkan kasus-kasus yang pernah terjadi. Ini milestone yang sangat signifikan bagi DJP karena baru pertama kali memiliki teknologi AI.

Bagaimana kabar integrasi data perpajakan BUMN? Apakah juga akan menyoar badan usaha non-BUMN?

Memang awalnya kami bekerjasama dengan BUMN, tetapi arahnya bukan sekadar integrasi data. Sebetulnya *goal*-nya itu *collaborative compliance* antara WP dengan DJP. Dalam prosesnya, di awal akan ada pembahasan *General Ledger (GL) Tax Mapping* (pemetaan pajak buku besar) antara KPP dengan WP. Apa saja transaksi ekonomi WP yang terutang pajak? Apa saja yang disepakati sebagai objek pajak dan yang bukan? Kalau sepakat, nanti arahnya WP secara sukarela akan menyerahkan data-data terkait transaksi mereka sehingga sejak awal sudah bisa dihitung potensi pajaknya berapa. Kalau tidak ada kesepakatan, ya sudah. Meskipun regulasinya belum

ada, namun sebenarnya ini sudah dipraktikan di KPP LTO dan ini signifikan mengurangi STP (Surat Tagihan Pajak). Ini sudah dibahas juga dengan Komisi Pengawas Perpajakan, bahwa ada peningkatan dari sisi kepatuhan dan juga mengurangi *cost of compliance* WP.

Jadi arahnya integrasi dengan BUMN seperti itu, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk non-BUMN. Tapi saat ini kami masih akan fokus pada BUMN karena pembahasan GL Tax Mapping butuh waktu panjang dan dari sisi AR juga perlu pembekalan. Oleh karenanya, ketika akan melebarkan ini ke sektor swasta perlu dipikirkan secara matang. Jangan sampai ketika dibuka DJP belum siap.

Sejauh mana kesiapan sistem IT DJP untuk mengoptimalkan penarikan pajak digital?

Kami sudah menyediakan semacam portal PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) yang hanya bisa diakses oleh WP yang sudah ditunjuk untuk melakukan DHBL. Termasuk apabila jumlah PMSE semakin banyak, kita sediakan juga di RJAP (Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan) sehingga bisa mempercepat proses integrasi layanan.

Dari sisi infastruktur juga kami sudah menyediakan pengalihan teknologi baru yang bisa menyesuaikan beban dengan kapasitas infrastruktur. Pengembangan sistem IT DJP ke depannya akan lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan.

to tax disputes and regulatory harmonization. By using AI technology, we will collect all the cases that have occurred, whether the one in which the DGT won or lost. This system will be a reference for tax officials, both auditors, and ARs, including for the needs of Judicial Review (PK).

With this program, it is expected that when a new rule is created, the system will read the entire rule related to the phrase of the set provision. So, if a conflict arises, the old provision will be immediately revoked with the new one, resulting in legal certainty.

The development of this system will take approximately two years as the research will be very time-consuming. We are now getting ready on the infrastructure side, starting from the procurement of servers and software. From the business side, discussions are also underway in the objection and appeal section to collect cases that have occurred. It is a significant milestone for the DGT because it is the first time for us to have AI technology.

How is the integration of SOE tax data? Will it also target non-SOE business entities?

Indeed, we initially collaborated with SOEs, but the direction is not just data integration. Actually, the goal is collaborative compliance between taxpayers and the DGT. In the process, a discussion will initially be made regarding General Ledger (GL) Tax Mapping between the Tax Office and taxpayers. What are

the taxpayers' economic transactions that are tax payable? Which matters are agreed upon as tax objects and which matters are not? If an agreement is made, taxpayers will voluntarily submit data related to their transactions. Therefore, from the start, the potential tax can be calculated. If there is no agreement, then that's fine.

Although there is no regulation yet, actually it has been practiced at the Large Tax Office (KPP LTO) and this significantly reduces the number of Tax Collection Letter (STP). It has been also discussed with the Tax Supervisory Committee, mainly about an increase in compliance and a reduction in taxpayers' cost of compliance.

So that is where the direction of integration with SOEs goes. But it does not rule out the possibility for non-SOEs as well. However, at the moment, we will still focus on SOEs because the discussion of GL Tax Mapping takes a long time and the ARS also needs debriefing. Therefore, when it comes to expansion to the private sector, careful thought is required. We don't want it to be opened when the DGT is not ready yet.

To what extent is the readiness of DGT's IT system to optimize digital tax collection?

We have provided a kind of Trading Through Electronic System (PMSE) portal that can only be accessed by taxpayers who have been appointed to conduct the RCPR. In the case of an

Siapa saja yang dilibatkan dalam pengembangan sistem IT DJP dan bagaimana pendanaannya?

Ada tiga model tata kelola pengembangan sistem IT DJP. Pertama, *in house* atau pengembangan yang dilakukan secara mandiri menggunakan sumber daya dari internal, contohnya DJP *online*. Kedua, menyerahkan kepada pihak ketiga, contohnya *Core Tax*. Ketiga, *collaborative* atau sifatnya *joint development*. Contohnya kami bekerja sama dengan RJAP dalam mengembangkan pelaporan bersama-sama. Termasuk dalam hal pendanaan, selain menggunakan dana APBN juga kami melibatkan donor. Karena banyak donor yang concern dengan pengembangan perpajakan di Indonesia.

Bicara pengembangan teknologi DJP kan dulu selalu dikaitkan dengan upaya meningkatkan tax coverage ratio dan isu keterbatasan jumlah pegawai. Apakah IT yang telah dan terus dikembangkan dapat menjawab permasalahan SDM?

Ini terkait dengan data, yang tidak semua data transaksi ekonomi ini dapat *ter-capture system*, secanggih apapun. Misalnya, di beberapa daerah sentra perkebunan sawit, transaksinya masih *cash and carry*. Artinya tambahan SDM masih dibutuhkan, terutama untuk pengawasan secara langsung.

increase in the number of PMSE, we also provide the RJAP so as to speed up the process of service integration.

In terms of infrastructure, we have also provided a new technology transfer that can adjust the load to the infrastructure capacity. In the future, DGT's IT system development will be more dynamic as needed.

Who is involved in the development of DGT's IT system and how is the funding?

There are three governance models for the development of DGT's IT systems. First, in-house or independent development using internal resources, for example, the DGT online. Second, hand over to a third party, e.g., Core Tax. Third, collaborative or joint development. For instance, we collaborate with RJAP in developing reporting. In terms of funding, in addition to using state budget funds, we also involve donors. Many donors are concerned with the development of taxation in Indonesia.

Talking about technology development, DGT is always associated with efforts to increase the tax coverage ratio and the issue of the limited number of employees. Can IT, which has been and is continuously developed, be able to answer Human Resource problems?


This is related to data, and not all economic transaction data can be captured by the

system, no matter how sophisticated it is. For example, in some oil palm plantation centers, the transactions are still cash and carry. This means that additional human resources are still needed, particularly for direct supervision.

Menyoal Prokrastinasi dan Ketidapatuhan Laporan SPT

Questioning Procrastination and Non-Compliance in Reporting Tax Returns

Asep Munizat Zatnika



Sesuatu yang penting sudah seharusnya diprioritaskan. Namun, yang terjadi sering kali sebaliknya. Bahkan, "kalau bisa ditunda, kenapa harus sekarang?" seolah bukan lagi plesetan tetapi kerap menjadi kebiasaan. Sikap prokrastinasi ini tercermin dari sebagian besar pembayar pajak yang kebiasaan menunda pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPH). Kebiasaan buruk ini berpengaruh terhadap ketidapatuhan pajak.

Prokrastinasi adalah sifat sebagian manusia yang biasa menunda-nunda kewajiban atau hal penting dan lebih memilih untuk mendahulukan kegiatan yang kurang penting karena lebih menyenangkan. Penundaan merupakan bentuk kegagalan pengaturan diri yang ditandai dengan penundaan tugas yang tidak rasional meskipun berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif (Roman Prem, 2018).

Kebiasaan prokrastinasi ini sudah lama terjadi sepanjang peradaban manusia. Bahkan, sejak abad ke-8 atau 800 Sebelum Masehi, penyair Yunani, Hesiod, telah memperingatkan untuk tidak "menunda pekerjaan Anda sampai besok dan lusa." Dalam salah satu karyanya, Hesiod bercerita tentang kekhawatiran para pemimpin Yunani kuno terhadap masyarakatnya yang sulit mematuhi dan menunda kewajiban, mungkin saja termasuk dalam membayar upeti.

Berabad-abad kemudian, di era perpajakan modern, sikap prokrastinasi tampaknya masih menjadi salah satu dari banyak faktor penyebab rendahnya kepatuhan pajak. Menunda laporan SPT, misalnya, bisa jadi bukan karena sengaja, melainkan karena sebagian

pembayar pajak tanpa sadar teralihkan ke hal-hal yang kurang penting namun menyenangkan.

Terlebih di era digital seperti sekarang, di mana media sosial menjadi "makanan" sehari-hari warganet. Kebiasaan menengok Instagram atau Facebook sangat mungkin mengalahkan hasrat untuk melaksanakan kewajiban pelaporan SPT. Sekalipun itu sebenarnya bisa dilakukan secara daring. Ketidapatuhan bisa lebih parah lagi kalau laporan SPT masih menggunakan cara konvensional atau harus datang ke kantor pajak.

Menyoal Ketidapatuhan

Cakupan kepatuhan pajak itu luas. Mulai dari menghitung penghasilan kena pajak, membayar pajak terutang, hingga mengungkap semuanya dalam SPT. Semua dilakukan secara swadaya atau inisiatif sendiri sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self assessment*.

Paling gampang melihat kepatuhan pembayar pajak memang dari sisi pelaporan SPT. Dari tahun ke tahun sebenarnya rasio kepatuhan pajak mengalami perbaikan, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Dalam tiga tahun terakhir, misalnya, rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh terhadap jumlah pembayar pajak yang diwajibkan melapor sebesar 71% (2018), 73% (2019) dan 77,6% (2020). Idealnya tentu semua pembayar pajak yang terdaftar melaporkan SPT (100%).

Nah, prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pelaporan SPT hingga mendekati tenggat waktu ini bisa jadi masalah.

Something important should have come first. However, the opposite is often the case. In fact, "if it can be later, why now?" seems to be no longer a joke but has often become a habit. This procrastination attitude is reflected in most taxpayers who usually delay the reporting of annual Income Tax Returns (SPT PPh). This bad habit affects tax non-compliance.

Procrastination is the nature of some people who typically delay obligations or important things and prefer to put less important activities first because they are more fun. Procrastination is a form of self-management failure characterized by the irrational delay of tasks despite potentially negative consequences (Roman Prem, 2018).

This habit of procrastination has not changed much for a long time throughout human civilization. In fact, since the 8th century or 800 BC, the Greek poet Hesiod cautioned not to "put your work off till tomorrow and the day after." In one of his works, Hesiod told a story of the ancient Greek leaders' concern towards their people who had difficulty complying with and delaying obligations, possibly including paying tribute.

Centuries later, in the era of modern taxation, the attitude of procrastination still seems to be one of many contributing factors to low tax compliance. Delaying the Tax Returns report, for example, may not be

intentional, but rather because some taxpayers are unwittingly distracted from less important but fun things.

Especially in today's digital age, where social media is becoming the daily "food" of its citizens. The habit of looking at Instagram or Facebook is very likely to defeat the desire to carry out Tax Returns reporting obligation despite the fact that it can be done online. Non-compliance can be even worse if the Tax Return reporting is still using conventional methods or coming to the tax office.

Questioning Non-Compliance

The scope of tax compliance is extensive. Starting from calculating taxable income, paying payable tax, to disclosing everything in Tax Returns are all done independently or based on self-initiative in accordance with the Indonesian tax system that adheres to the principle of self-assessment.

The easiest way to verify taxpayer compliance is through Tax Return reporting. Year over year, the tax compliance ratio has actually improved although it is still far from perfect.

In the last three years, for example, the ratio of compliance of Income Tax Return submission to the number of taxpayers obliged to report was 71% (2018), 73% (2019) and 77.6% (2020). Ideally, of course, all registered taxpayers report their Tax Return (100%).

Well, procrastination or the habit of delaying Tax Returns reporting until it approaches this deadline can be an issue.

For instance, near the deadline for reporting

Contohnya, menjelang batas akhir pelaporan SPT orang pribadi (31 Maret 2021) atau tepatnya per tanggal 10 Maret 2021, jumlah pembayar pajak yang sudah melaksanakan kewajiban baru 30%. Padahal, target rasio kepatuhan pajak tahun ini 80% dari total 19 juta pembayar pajak yang diwajibkan melaporkan SPT.

Pahami Sebabnya!

Selalu ada implikasi dari kebiasaan menunda apapun, termasuk dalam hal penyampaian SPT tahunan. Ada sanksi administrasi berupa denda yang menanti setiap pembayar pajak yang lalai, lupa atau melewati batas waktu lapor SPT yang telah ditentukan. Nilai dendanya mungkin tidak seberapa, hanya Rp100 ribu bagi orang pribadi dan Rp1 juta untuk pembayar pajak badan atau perusahaan. Tapi bayangkan efek berantainya terkait pelayanan publik lain yang berisiko terganggu, terutama yang menjadikan kepatuhan pelaporan SPT sebagai prasyarat. Jadi kelihatannya sepele tidak lapor SPT, tapi kalau kita tidak bisa mendapatkan pelayanan publik lain baru tahu rasa.

Kembali soal prokrastinasi, sejumlah penelitian mencatat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab kebiasaan orang menunda-nunda hal penting. Antara lain kurangnya motivasi, tidak dapat mengendalikan diri, mudah dipengaruhi faktor eksternal, perfeksionis, disorganisasi, dan manajemen waktu yang buruk.

Dalam konteks pelaporan SPT, ada sejumlah anggapan atau faktor yang mungkin bisa menjadi penyebab rendahnya kepatuhan pembayar pajak.

Pertama, pembayar pajak tidak atau kurang tahu cara mengisi dan melaporkan SPT. Hal itu terscermin dari hasil survei DJP tahun 2019, yang menyebutkan sebanyak 60,82% responden tidak

mengerti cara melaporkan SPT.

Kemudian, formulir SPT kurang sederhana atau masih dianggap sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar. Sebenarnya, DJP telah memberikan berbagai kemudahan untuk pelaporan SPT. Namun, kemudahan tersebut baru terbatas pada penyampaian dan pemrosesan laporan.

Lagi-lagi ini masalah sosialisasi pajak yang belum merata atau kurang bisa dicerna semua kalangan. Kalau memang serius dan mau sedikit usaha sebenarnya pembayar pajak tinggal berkunjung ke situs DJP karena panduannya cukup jelas di sana.

Tidak sedikit pula masyarakat yang merasa tak perlu lagi lapor SPT karena sudah bayar pajak. Anggapan ini biasanya muncul di kalangan pekerja formal, yang penghasilannya sudah langsung dipotong pajak oleh pemberi kerja. Anggapan keliru ini kerap menjadi pembenaran sejumlah pihak ketika dihadapkan pada prosedur pelaporan SPT yang rumit karena ketidakpahaman tadi.

Atau, jangan-jangan karena dendanya terlalu kecil. Dilema memang, dikanjar sanksi berat atau denda besar salah, keringanan atau kemurahan juga bisa merusak kredibilitas penegakan hukum.

Faktor gagap teknologi juga bisa menjadi penyebab pembayar pajak tidak paham melaporkan SPT secara daring via *e-filing* atau *e-form*. Alhasil, melaporkan SPT langsung ke kantor pajak masih merupakan cara terbaik bagi kelompok pembayar pajak ini—yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam kasus ini isunya bisa beda lagi, terutama buat

individual Tax Returns (31 March 2021) or to be precise as of 10 March 2021, the number of taxpayers who have fulfilled their obligations is only 30%. In fact, this year's tax compliance ratio target is 80% of the total 19 million taxpayers who are required to report Tax Returns.

Understanding the Causes!

There are always consequences related to the habit of delaying anything, including in terms of annual Tax Returns submission. Administrative sanctions in the form of fines await every taxpayer who is negligent, forgets or exceeds the predetermined deadline for reporting Tax Return. The fine may not be much, only IDR100,000 for individuals and IDR1 million for corporate taxpayers. But imagine the chain effect related to other public services that are at risk of disruption, particularly those that make Tax Return reporting compliance a prerequisite. It seems insignificant not to report Tax Return, but the possibility of a problem for accessing some public services is surely not a fun thing.

Going back to the issue of procrastination, a number of studies have identified several factors that may be the cause of people's habit of procrastinating important things. Among others are lack of motivation, inability to self-control, vulnerability from external factors, perfectionism, disorganization, and poor time management.

In the context of Tax Return reporting, there are a number of assumptions or factors that may lead to the low compliance of taxpayers.

First, taxpayers do not know how to fill out and report Tax Returns. This is reflected in the results of the 2019 DGT survey, which revealed that 60.82% of respondents did

not understand how to report a Tax Return.

Then, the Tax Return form is less simple or still considered a complicated document to fill out correctly. In fact, the DGT has provided various facilities for Tax Return reporting. However, this facility is only limited to the submission and processing of the report.

Again, this is the problem of tax dissemination that is not evenly distributed or cannot be dealt with by all groups.

If the taxpayers are serious and want to do some effort, they can simply visit the DGT website because it provides quite clear guidelines.

Many also feel that they no longer need to declare their Tax Returns because they have already paid taxes. This assumption usually arises among formal workers, whose income has been immediately withheld by the employer. This misconception has often become a justification for a number of parties when faced with complicated Tax Return reporting procedures because of the misunderstanding.

Or, perhaps because the fine is too small. It is a dilemma, being given heavy sanctions or large fines is not appropriate, while leniency or generosity can also damage the credibility of law enforcement.

Technology illiteracy can also be the cause of taxpayers not understanding on how to report Tax Return online via e-filing or e-form. As a result, reporting the Tax Return directly to the tax office is still the best way for this group of taxpayers – who are not small in number. In this case, the issue can be different, especially for taxpayers who live far from the tax office or in remote areas. Besides having to pay taxes, the taxpayers must report the Tax Return, plus they must spend time and effort or money to come to the tax office. How Complicated!

pembayar pajak yang tempat tinggalnya jauh dari kantor pajak atau di pelosok. Sudah harus bayar pajak, wajib lapor SPT, ditambah lagi harus meluangkan waktu dan tenaga atau biaya untuk datang ke kantor pajak. Capek deh!

Alasan terakhir yang paling tidak bisa diterima ya malas. Sifat pemalas ini bisa muncul di kalangan masyarakat yang apatis terhadap pengelolaan negara. Biasanya, karena kurang merasakan manfaat dari hasil pajak yang dipungut. Indikatornya, bisa karena pelayanan publik belum dirasa memuaskan atau melihat kondisi infrastruktur dasar yang tidak memadai, seperti jalanan rusak, banjir karena sistem irigasi yang kacau-balau, atau kesulitan mendapatkan akses air dan energi bersih.

Butuh Bukti, Bukan Janji

Tidak semua alasan di atas bisa dibenarkan, tapi sebagian besar memang demikian kenyataannya. Di sinilah keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara diuji. Sebab prokrastinasi atau kebiasaan menunda kewajiban bukan hanya masalah individu, tetapi dalam beberapa kasus sudah melembaga.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, misalnya, serapan anggaran belanja sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) biasanya baru disebut di penghujung tahun. Kalau sekedar melaksanakan kewajiban atau takut anggaran tahun depan dipangkas maka bisa dibayangkan hasil akhir dan manfaat dari program dan proyek negara tersebut. Tentu saja tidak semua K/L demikian, dan Kementerian Keuangan—dalam hal ini DJP—sepertinya tidak termasuk dalam daftar instansi yang gemar SKS (Sistem Kebut Semalam).

Intinya, rakyat butuh bukti, bukan sekedar janji. Contoh, kalau janjinya kasih bantuan sosial (Bansos) tunai Rp300 ribu per bulan ya jangan disunat.

Bagi DJP, pembuktiannya bisa dengan lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi kebijakan pajak dan panduan pelaporan SPT. Materi sosialisasi untuk orang yang malas karena tidak paham dan pembayar pajak yang kecewa terhadap pelayanan dan birokrasi, tentu harus dibedakan. Sejauh ini DJP sudah cukup kreatif dalam melakukan sosialisasi kebijakan dan meyakinkan khalayak bahwa pajak penting untuk pembangunan.

Selain itu, DJP juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Terutama dalam hal penyediaan sistem teknologi perpajakan yang memudahkan pemanfaatan layanan dan proses administrasi pajak secara daring. Tidak hanya sebatas itu, sistem teknologi perpajakan yang mumpuni juga diperlukan bagi petugas pajak dalam menegakan aturan hukum. Ini memang bukan perkara sederhana karena membutuhkan riset dan harus didukung dengan big data. Tapi bukan tidak mungkin. Masa negara kalah sama *start-up*.

Kalau semua itu bisa terlaksana, otoritas pajak tidak hanya berjasa terhadap keuangan negara tetapi juga dianggap turut andil dalam mengikis prokrastinasi warga negara. Balik lagi soal SPT, kenapa harus ditunda? Jangan dibalik lagi ya!

*Artikel ini telah terbit di Kumparan.com, 17 Maret 2021

The last reason that is most unacceptable is laziness. This lazy nature can appear among people who are apathetic to the state management. Usually, it is because of the lack of benefit from the tax collected. It may be due to the fact that public services are found unsatisfactory or seeing the inadequate basic infrastructure conditions, such as damaged roads, flooding due to chaotic irrigation systems, or difficulty in getting access to clean water and energy.

Demanding for Proof, Not Promises

Not all of the reasons mentioned can be justified, but most are true. This is where the seriousness of the government in managing the state budget is put to test as procrastination or the habit of delaying obligations is not just an individual problem, but in some cases, it has been institutionalized.

In the context of fiscal management, for example, budget absorption by a number of Ministries/Agencies is usually only accelerated at the end of the year. If the focus is only in carrying out obligations or fearing next year's budget to be trimmed, it can be imagined how the final results and benefits of the country's programs and projects would be. Of course, not all Ministries/Agencies is so, and the Ministry of Finance—in this case, the DGT—does not seem to be included in the list of institutions that used to do the "Last Minute Working."

The point is, people need proof, not just promises. For example, if the promise

is to provide social assistance (bantuan sosial) in cash of IDR300 thousand per month, then don't cut it.

For the DGT, the proof can be by further optimizing the dissemination of tax policy and Tax Return reporting guidelines. The dissemination material for people who are lazy because they do not understand and taxpayers who are disappointed with services and bureaucracy, of course, must be distinguished. So far, the DGT has been quite creative in disseminating policies and convincing the public that taxes are important for development.

In addition, the DGT is also required to be adaptive to the development of digital technology. Especially when it comes to providing a tax technology system that facilitates the use of online tax administration services and processes. Besides, a capable tax technology system is also required for tax officials in enforcing the rule of law. This is indeed not a simple matter because it requires research and must be supported by big data. But it is not impossible. If a start-up can do it, so can the state.

If all those things can be done, the tax authority will not only contribute to the state finance but also be considered to have played part in eroding the procrastination of citizens.

Going back again to the Tax Return, if you can report it now, why should be later? Do not turn it the other way around!

**The article was published in Kumparan.com, on 17 March 2021.*

Genjot Daya Beli, Pemerintah Obral Diskon Pajak Mobil

Untuk menggenjot daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah menanggung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pembelian mobil baru mulai dari 25% hingga 100%.

29 Jenis

Mobil pabrikan dalam negeri yang mendapatkan diskon pajak.



Avanza, Yaris, Vios, Sienta, Innova 2.0, Innova 2.4, Rush, Raize, Fortuner 2.4(4x2), Fortuner 2.4 (4x4)



Xenia, Grand Max, Luxio, Terios, Rocky



Brio Rs, Mobilio, BR-V, CRV 1.5T, HR-V 1.5L, HR-V 1.8L, CRV2.0 CVT, City Hatchback



Xpander, Xpander Cross



New Ertiga, XL 7



Livina



Confero

Sumber: PMK No. 31/PMK.010/2021



Mobil 4x2



Mobil 4x4



Sedan

Periode Pembelian

Maret-Mei

100%



April-Agustus

50%



Juni-Agustus

50%



September-Desember

25%



Syarat Ketentuan

60% Local Purchase minimal 60%



Sedan memiliki mesin dibawah 1500 cc, Mobil 4x2 dan 4x4 memiliki mesin kapasitas 1500 cc sampai 2500 cc

Bahan Bakar diesel atau semi diesel



Mobil 4x2 dan 4x4 memiliki kapasitas penumpang kurang dari 10 orang

Boosting Purchasing Power, Government Provides Discount Sale for Car Tax

To boost people's purchasing power and encourage economic growth, the government bears Sales Tax on Luxury Goods (STLG) on new car purchases ranging from 25% to 100%.

29 Types

29 types of domestic manufactured cars that get tax discounts

			
Avanza, Yaris, Vios, Sienta, Innova 2.0, Innova 2.4, Rush, Raize, Fortuner 2.4(4x2), Fortuner 2.4 (4x4)	Xenia, Grand Max, Luxio, Terios, Rocky	Brio Rs, Mobilio, BR-V, CRV 1.5T, HR-V 1.5L, HR-V 1.8L, CRV2.0 CVT, City Hatchback	Xpander, Xpander Cross
			
New Ertiga, XL 7	Livina	Confero	




Source: PMK No. 31/PMK.010/2021



Purchasing Period

March-May 100%		June-August 50%	
April-August 50%		September-December 25%	

Term & Conditions

60% Local Purchase is at least 60%		Sedan have engine power below 1500 cc, 4x2 and 4x4 car engine power capacity are 1500 cc up to 2500 cc
 Diesel and non-diesel fuels		4x2 and 4x4 car have capacity below 10 passengers.



MULAI APRIL 50% PPNBM MOBIL 2.500 CC KE BAWAH DITANGGUNG PEMERINTAH

*Starting in April, 50% of STLG on Cars
2,500 ccs And Below Will Be Borne by
The Government*

Pemerintah secara resmi memperluas fasilitas Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah untuk kendaraan tertentu, mulai bulan April hingga Desember 2021.

Fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah akan diberikan dalam dua periode. Periode pertama akan berlaku mulai bulan April 2021 hingga Agustus 2021 sebesar 50% dari PPnBM terutang. Sedangkan periode kedua, akan berlangsung mulai bulan September 2021 hingga Desember 2021 sebesar 25% dari PPnBM terutang.

Perluasan fasilitas PPnBM ditanggung pemerintah tersebut juga akan diberikan untuk kendaraan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:

- Berkapasitas di bawah 10 orang termasuk pengemudi dengan jenis kendaraan selain sedan atau station wagon.
- Menggunakan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel atau semi diesel).
- Menggunakan dengan sistem 1 gardan penggerak (4X2) dan 2 gardan penggerak (4X4).
- Kapasitas mesin diatas 1.500 cc hingga 2.500 cc.
- Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.010/2021, yang dirilis tanggal 31 Maret 2021.

Aturan tersebut melengkapi beleid yang sudah dirilis sebelumnya terkait pemberian fasilitas pengurangan PPnBM untuk kendaraan, yaitu PMK Nomor 20/PMK.010/2021. (ASP)

The government officially expanded the Sales Tax on Luxury Goods (STLG) facility borne by the government for certain vehicles, from April to December 2021.

The government-borne STLG facility will be provided in two periods. The first period will be valid from April 2021 to August 2021 amounting to 50% of the STLG payable. Meanwhile, the second period will take place from September 2021 to December 2021 at 25% of the STLG payable.

The expansion of the STLG facility borne by the government will also be provided for certain vehicles with the following criteria:

- *With a capacity of under 10 people, including drivers with other types of vehicles other than sedans or station wagons.*
- *Using a spark ignition motor or compression flame (diesel or semidiesel).*
- *Using a system of 1 drive axle (4X2) and 2 drives axle (4X4).*
- *Engine capacities above 1,500 cc to 2,500 cc.*
- *This is stated in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 31/PMK.010/2021, which was released on 31 March 2021.*

The regulation complements the previously released regulations regarding the provision of STLG reduction facilities for vehicles, namely PMK Number 20/PMK.010/2021. (ASP/KEN)



KETENTUAN DIUBAH, KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF BISA AJUKAN RESTITUSI PENDAHULUAN

*Terms Amended, Collective Investment
Contracts Can Apply for Preliminary
Restitution*

Direktur Jenderal Pajak (DJP) menetapkan perusahaan yang menggunakan skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibentuk untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat (DIRE) sebagai wajib pajak yang berisiko rendah, sehingga boleh mengajukan restitusi pendahuluan.

Permohonan restitusi atau pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pendahuluan tersebut dapat disampaikan pada masa pajak perolehan real estate, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-04/PJ/2021, yang dirilis pada 16 Maret 2021.

Beleid tersebut merupakan perubahan atas Perdirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2018 yang dianggap belum bisa memberikan kepastian hukum bagi Pengusaha Kena Pajak atau Special Purpose Company (SPC) yang menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertentu dalam investasi di bidang Real Estat.

Atas permohonan restitusi dari SPC atau KIK, maka otoritas pajak kemudian akan melakukan penelitian, dengan memeriksa sejumlah hal seperti:

1. Telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah
2. Kelengkapan SPT Masa PPN beserta lampiran– lampirannya
3. Pengkreditan Pajak Masukan berupa PPN atas perolehan Real Estat pada Masa Pajak permohonan
4. PPN telah ditulis dan dihitung dengan benar
5. PPN telah dibayarkan

The Director General of Taxes (DGT) determines companies that use the Collective Investment Contract (KIK) scheme which are formed for the benefit of Estate Investment Fund (DIRE) as low-risk taxpayers, so they may apply for preliminary restitution.

The application for restitution or refund of the preliminary Value Added Tax (PPN) overpayments can be submitted during the real estate acquisition tax period, as stipulated in the Regulation of the Director General of Taxes (Perdirjen) Number PER-04/PJ/2021, which was released on 16 March 2021.

The regulation is an amendment to Perdirjen Pajak Number PER-15/PJ/2018 which is considered unable to provide legal certainty for VAT-Registered Persons or Special Purpose Companies (SPC) that use certain Collective Investment Contract Scheme in real estate investments.

Upon the request for restitution from SPC or KIK, the tax authority will then proceed with research, by examining a number of things such as:

1. *Has been designated as a low-risk VAT-Registered Persons*
2. *Completeness of periodic VAT Returns along with its attachments*
3. *Input Tax crediting is in the form of VAT on the acquisition of Real Estate during the Application Tax Period*
4. *VAT has been written and calculated correctly*
5. *VAT has been paid*

Kriteria Diperluas

Fasilitas restitusi pendahuluan sejatinya bisa diberikan kepada wajib pajak yang dianggap memiliki risiko rendah atau wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Yang termasuk wajib pajak berisiko rendah di antaranya adalah:

- Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Indonesia
- Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- Pengusaha kena pajak yang ditetapkan sebagai mitra utama pabeanan (MITA)
- Pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat (AEO)
- Pabrikasi atau produsen selain pengusaha kena pajak sebelumnya

Namun dalam beleid terbaru pemerintah memperluas cakupan kriteria perusahaan yang dapat mengajukan permohonan restitusi pendahuluan, dengan menambahkan pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan serta perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pedagang besar farmasi yang dapat mengajukan di antaranya, yang memiliki sertifikat distribusi farmasi atau izin perdagangan besar farmasi, serta memiliki sertifikat cara distribusi obat yang baik.

Sementara distributor alat kesehatan yang boleh mengajukan harus memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan serta sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik.

Bagi perusahaan yang sahamnya 50% dimiliki BUMN, boleh mengajukan permohonan restitusi pendahuluan asalkan persentase kepemilikan tersebut tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi tahun terakhir sebelum pengajuan.

Selain itu laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sementara itu, yang termasuk perusahaan dengan kriteria tertentu adalah, yang memenuhi beberapa hal berikut:

The Criteria is Expanded

Preliminary restitution facilities can actually be provided to taxpayers who are considered to be low-risk or taxpayers with certain criteria as determined by the government. The low-risk taxpayers include:

- *Companies whose shares are traded on the Indonesia stock exchange*
- *Companies whose majority shares are directly owned by the central or local government*
- *VAT-Registered Persons who are designated as the Major Customs Partner (MITA)*
- *VAT-Registered Persons who are designated as the Certified Economic Operator (AEO)*
- *Manufacturers or producers other than the previous VAT-Registered Persons*

However, in the latest regulations, the government has expanded the scope of criteria of companies that can apply for preliminary restitution, by adding pharmaceutical wholesalers and distributors of medical devices as well as companies whose 50% share is owned by State-Owned Enterprises (SOEs).

Pharmaceutical wholesalers who can apply for, among others, have a pharmacy distribution certificate or pharmaceutical wholesaler license, and have a Good Distribution Practices Certification for Pharmaceutical Products.

Meanwhile, medical device distributors who may apply must have a medical device distribution certificate or medical device distributor permit as well as a Good Distribution Practice for Medical Devices (GDPMD).

For companies whose shares are 50% owned by SOEs, may apply for preliminary restitution provided that the percentage of ownership is listed in the consolidated financial statements of the last year prior to filing.

In addition, the financial statements are consolidated with the financial statements of the Holding SOEs in accordance with generally accepted accounting principles.

Meanwhile, companies with certain criteria are those that meet the following:

- Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah Memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana pajak

Penetapan perusahaan yang termasuk berisiko rendah atau memenuhi unsur sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu bisa dilakukan secara jabatan oleh Kepala Kantor Perwakilan Pajak (KPP) atau berdasarkan permohonan.

Penetapan secara jabatan hanya dapat dilakukan terhadap pengusaha yang merupakan Mitra Utama Kepabeanan (MITA) serta Operator Ekonomi Bersertifikat atau Authorized Economic Operator (AEO) sepanjang data penetapan pengusaha sebagai MITA Kepabeanan atau AEO tersebut telah tersedia pada basis data Direktorat Jenderal Pajak. Apabila ternyata penetapan MITA Kepabeanan atau AEO tidak berlaku, maka DJP akan mencabut status sebagai wajib pajak berisiko rendah.

Sementara, penetapan wajib pajak berisiko rendah untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia, perusahaan BUMN, BUMD, pabrikasi atau produsen, pedagang besar farmasi, distributor alat kesehatan, perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki BUMN atau BUMD, serta SPC atau KIK dalam skema KIK tertentu dilakukan berdasarkan permohonan. (ASP)

- *Be on time in submitting SPT*
- *Do not have tax arrears for all types of taxes, except tax arrears that have obtained permission to pay in installments or postpone tax payments.*
- *Financial statements are audited by a public accountant*
- *Never been convicted of committing a tax crime*

Determination of companies that are low risk or meet the elements as taxpayers with certain criteria can be done in an ex officio by the Head of the Tax Office (KPP) or based on an application.

An occupational determination can only be made to entrepreneurs who are Major Customs Partner (MITA) and Certified Economic Operators (AEO) as long as the data on the determination of the entrepreneur as MITA of Customs or AEO is available on the database of the Directorate General of Taxes. If it turns out that the determination of MITA of Customs or AEO is not valid, the DGT will revoke its status as a low-risk taxpayer.

Meanwhile, the determination of low-risk taxpayers for companies listed on the Indonesia stock exchange, SOEs, Regionally Owned Enterprise (BUMD) companies, manufacturers or producers, pharmaceutical wholesalers, medical device distributors, companies whose 50% shares are owned by SOEs or BUMD companies, as well as SPC or KIK under the KIK scheme are carried out based on application. (ASP/KEN)

Perluasan Basis Pajak Perlu Strategi Luar Biasa

Tax Base Expansion Needs Extraordinary Strategy



Wahyu Nuryanto

Direktur MUC Tax Research Institute

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.229,6 triliun, naik Rp 159,6 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan melanjutkan berbagai program insentif kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi.

Mencapai target penerimaan itu tentu tidak mudah. Berlarut-larutnya wabah Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini masih dalam kondisi belum menggembirakan. Sementara pertumbuhan alami penerimaan pajak biasanya dikaitkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen juga terbilang sangat optimistis di tengah kondisi ketidakpastian saat ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu strategi kerja yang tidak biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tahun ini tidak ada ruang bagi otoritas untuk melakukan *business as usual*. Setiap tahun, otoritas pajak selalu akrab dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Jika tahun ini kedua hal itu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu strategi kerja yang tidak biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tahun ini tidak ada ruang bagi otoritas untuk melakukan *business as usual*.

masih dilakukan seperti sedia kala, dalam kondisi seperti ini tentu target penerimaan sangat sulit dicapai, meski bukan mustahil. Artinya, perlu strategi luar biasa bagaimana memperluas basis pemajakan termasuk meningkatkan jumlah WP terdaftar, dan bagaimana melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah terdaftar.

Selektif dan Tepat Sasaran

Harus diakui bahwa pajak memainkan peran penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dari krisis dan pandemi. Ibarat dua sisi mata

In the 2021 State Revenue and Expenditure Budget (APBN), the tax revenue target is IDR1,229.6 trillion, an increase of IDR159.6 trillion compared to the last year's realization. At the same time, the government is expected to continue various incentive programs for taxpayers to accelerate economic recovery efforts.

Achieving the revenue target is certainly not an easy task. The prolonged outbreak of the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has resulted in continuous unsatisfactory economic growth. Meanwhile, the natural growth of tax revenue is usually associated with the assumption of economic growth and inflation. The assumption of economic growth by 5% is also considered highly optimistic given the current uncertainty.

The Directorate General of Taxes (DGT) needs an extraordinary work strategy. In other words, there is no room for the authorities to do business as usual this year. Each year, the tax authorities are well aware of the extensification and

The Directorate General of Taxes (DGT) needs an extraordinary work strategy. In other words, there is no room for the authorities to do business as usual this year.

intensification strategies. If in this year, both strategies are still conducted as usual, of course, the revenue target is hard to achieve in these conditions, although it is not impossible. This means that it takes an extraordinary strategy on how to expand the tax base, including increasing the number of registered taxpayers, and how to supervise them.

Selective and On Target

It must be admitted that taxes play a significant role in the efforts to accelerate economic recovery

uang, penarikan pajak harus digenjut untuk memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan Covid-19 namun di sisi lain harus merelakan sebagian setoran tidak ditarik demi menstimulus perekonomian. Percepatan restitusi PPN, insentif PPh 22 impor, pajak ditanggung pemerintah, serta *tax holiday* dan *tax allowance* adalah sederet fasilitas fiskal yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Hal ini tentu akan mengurangi potensi penerimaan pajak, yang sejatinya tanpa ada pandemi pun sudah tertekan oleh perlambatan ekonomi.

Teorinya, ada dua pilihan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu memperluas basis pemajakan atau meningkatkan tarif pajak. Opsi kedua sudah jelas bukan pilihan pemerintah menyusul dipangkasnya tarif PPh Badan dan digelontorkannya berbagai keringanan pajak sejak tahun lalu. Konsekuensi dari penurunan tarif pajak adalah perluasan basis pemajakan (*tax base*) mutlak harus dilakukan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah memastikan insentif perpajakan diberikan secara selektif dan tepat sasaran. Sejak dahulu itu bukan perkara mudah.

Koordinasi dan Kolaborasi

DJP dalam beberapa

kesempatan menyatakan salah satu strategi DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini adalah perluasan basis pajak. Salah satu upaya yang sudah dirintis DJP sejak tahun lalu adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Meskipun belum sepenuhnya efektif diterapkan, namun langkah ini patut diapresiasi.

Hanya saja, perluasan basis pajak tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijakan pajak digital. Tanpa pandemi pun DJP seharusnya aktif menasar subjek pajak yang selama ini sulit terjamah sistem perpajakan (*underground economy*). Misalnya, dengan membatasi transaksi tunai yang sampai saat ini regulasinya belum ada. Tentu saja ini bukan domain DJP. Karenanya, perlu dukungan dari otoritas lain yang punya kewenangan mengatur transaksi keuangan untuk membantu DJP dalam memperkuat fiskal.

Sebagai negara yang menganut sistem perpajakan *self-assessment*, otoritas pajak harus memiliki alat pengawasan yang andal untuk bisa mendeteksi ketidakpatuhan WP. Dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif, antara

following the crisis and pandemic. Like two sides of the same coin, tax collection must be boosted to ensure the availability of budget for Covid-19 countermeasures. On the other hand, it must allow some parts of the tax payment not to be collected in order to stimulate the economy.

VAT refunds acceleration, Income Tax Article (ITA) 22 on import incentives, government-borne taxes, as well as tax holiday and tax allowance are series of fiscal facilities that will be resumed this year. It will certainly reduce the potential for tax revenue, which in fact, even without a pandemic, has been suppressed by the economic slowdown. Theoretically, there are two policy options to optimize the tax revenue, namely broadening the tax base or increasing the tax rates. The second option is clearly not the government's choice following the trimmed corporate income tax rate and the release of various tax reliefs since last year. The reduction in the tax rates means that the expansion of the tax base is an absolute necessity. In addition, what must be considered is to ensure that the tax incentives

are provided selectively and on target. Since a long time ago, it was not an easy matter.

Coordination and Collaboration

The DGT has repeatedly stated that one of the DGT strategies for optimizing tax revenue this year is to broaden the tax base. One of the efforts that the DGT has pioneered since last year is the taxation of Trading Through Electronic System (PMSE). Although this measure has not been completely and effectively implemented, this step should be appreciated.

However, the tax base expansion by simply relying on a digital tax policy is insufficient. Even without a pandemic, the DGT should actively target tax subjects who have been difficult to reach by the tax system (underground economy). For example, by limiting cash transactions that are not subject to any regulation. Surely, it is not the domain of the DGT. Therefore, it requires support from other authorities that have the power to regulate financial transactions to assist the DGT in strengthening fiscal.

As a country that adheres to a self-assessment tax system, tax authorities must have reliable surveillance tools to be able to detect non-compliance taxpayers. A new and more effective

lain dengan memperkuat sistem pengawasan sektor informal dengan menggandeng pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas IT dan penguatan basis data tidak kalah penting dan itu sebenarnya sudah masuk dalam rencana strategis DJP 2019–2024.

Transformasi sistem pelayanan pajak perlu didorong agar dapat mengedukasi, memudahkan, sekaligus adaptif dengan gaya hidup WP yang semakin serba digital. Intinya, pengembangan teknologi informasi perpajakan merupakan keharusan dalam mengoptimalkan pelayanan, memperkuat pengawasan, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela WP secara sistematis. Dalam hal ini DJP tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain. Antara lain dengan mengefektifkan pemanfaatan data dan informasi dari pihak ketiga, seperti bank atau lembaga keuangan. Perlu koordinasi dan kolaborasi lintas kelembagaan agar implementasi *Automatic Exchange of Information* (AEOI) atau Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bisa efektif meningkatkan basis pajak.

Satu hal yang pasti, ekstensifikasi dan perluasan *tax base* ini harus menjadi kampanye lebih luas dan sudah sepatutnya mendapatkan dukungan politis.

*Artikel ini telah terbit di Majalah Pajak, 4 Maret 2021

strategy is needed, namely by strengthening the informal sector supervision system by cooperating with local governments. It is also important to enhance the Information Technology (IT) capacity and strengthen the database and it has actually been included in the 2019–2024 DGT strategic plan.

The transformation of the tax service system must be promoted in order to educate, facilitate, and adapt to the taxpayers' increasingly digital lifestyle. In essence, the development of IT in taxation is a necessity in optimizing services, strengthening supervision, while systematically improving the taxpayers' voluntary compliance. In this case, the DGT cannot work alone. It needs to collaborate and synergize with other parties. This can include making effective use of data and information from third parties, such as banks or financial institutions. It is necessary to coordinate and collaborate across institutions so that the implementation of Automatic Exchange of Information (AEOI) or the Law on Access to Financial Information for Taxation Purposes can effectively increase the tax base.

One thing is for sure, the extension and expansion of this tax base should be a broader campaign and should have gained political support.

**The article was published in Majalah Pajak, on 4 March 2021.*

#MUCBIJAK:

Kepatuhan Pajak Dalam Perspektif Perempuan

#MUCBIJAK: Tax Compliance in Woman's Perspective

MUC Consulting kembali menyelenggarakan acara diskusi online bertajuk MUC Bijak atau MUC Bicara Pajak, yang membahas tentang kepatuhan pajak dalam perspektif perempuan.

Diskusi ini digelar dalam rangka memperingati International Women's Day sekaligus bertepatan dengan momentum pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH).

Diskusi kali ini menghadirkan dua pembicara, yaitu Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia dan Senior Dispute Manager MUC Consulting Shinta Marvianti.

Dalam acara yang diselenggarakan pada hari Kamis (25/3) ini Ani menyampaikan peran perempuan sangat penting dalam mendorong kepatuhan pajak, baik di tingkat rumah tangga maupun korporasi.

Sebagai bendahara rumah tangga, perempuan dapat mendorong kepala keluarga untuk patuh pada kewajiban perpajakan.

Demikian pula di tingkat korporasi, mengingat banyak sekali perempuan yang menduduki posisi-posisi strategis di berbagai perusahaan.

Selain itu, dalam acara yang dipandu oleh Supervisor Tax Advisory MUC Consulting Cindy Miranti sebagai moderator ini, turut disinggung juga mengenai perlakuan perpajakan terhadap perempuan yang dianggap berbeda dengan laki-laki.

Diantaranya dalam kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perempuan yang sudah menikah, dan hak untuk memiliki tanggungan yang tidak dimiliki.

Terkait hal ini Ani menjelaskan bahwa dalam regulasi yang saat ini berlaku, tidak ada pelarangan bagi perempuan yang sudah menikah untuk memiliki NPWP secara mandiri. Perempuan bebas memilih, apakah bergabung dengan suami atau memiliki NPWP terpisah.

MUC Consulting again held an online discussion event entitled MUC Bijak or MUC Talk Tax, which discusses tax compliance in a women's perspective.

This discussion took place to commemorate International Women's Day as well as to coincide with the momentum of reporting the Annual Income Tax Return (SPT).

The discussion presented two speakers, namely the Head Division of Public Relations, Sub Directorate of Counseling, Service and Public Relations, Directorate General of Taxes (DGT), and Senior Dispute Manager of MUC Consulting, Shinta Marvianti.

In the event held on Thursday (25/3), Ani conveyed that the role of women is very important in encouraging tax compliance, both at the household and corporate level.

As treasurer of the household, women can encourage the head of the

family to comply with tax obligations.

Similarly, at the corporate level, considering that many women occupy strategic positions in various companies.

In addition, the event hosted by MUC Consulting Tax Advisory Supervisor Cindy Miranti as moderator also mentioned about the treatment of taxation on women who are considered different from men.

Among them is the ownership of a Taxpayer Identification Number (NPWP) for married women, and the right to have dependents that are not owned.

In this regard, Ani explained that in the current regulations, there is no prohibition for married women to have a Tax ID number independently. Women are free to choose whether to merge with the husband or have a separate Tax ID number.

Sementara mengenai terkait hak memiliki tanggungan, Shinta menjelaskan saat ini perempuan bisa memiliki tanggungan. Dengan syarat harus menyampaikan surat keterangan dari pemerintah setempat ke Kantor Pajak bahwa dia memiliki tanggungan.

Acara ini berlangsung kurang lebih satu jam dan dapat diikuti secara langsung

dalam aplikasi Zoom dan media sosial MUC Consulting lainnya, baik Youtube maupun Instagram.

Sebagai informasi, MUCBijak merupakan program diskusi online yang digagas oleh komunitas muda yang ada di MUC Consulting dengan tujuan untuk mendorong pajak menjadi isu yang bisa dinikmati oleh semua kalangan.

As for the right to dependents, Shinta explained that women can now have dependents. Provided that she must submit a reference letter from the local government to the Tax Office that she has dependents.

The event lasts approximately one hour and can be followed directly on the Zoom application and

other MUC Consulting social media, both YouTube and Instagram.

For information, MUCBijak is an online discussion program initiated by the youth community at MUC Consulting with the aim to push taxes into an issue that can be enjoyed by all circles



Great Program 2021: MUC Consulting Isi Pembekalan Lulusan Trisakti

Great Program 2021: MUC Consulting Gives Training for Trisakti Graduates



MUC Consulting berkesempatan mengisi acara pembekalan lulusan Universitas Trisakti, yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi Zoom pada Kamis (1/4).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari *Generating Real Excellence in the Area of Taxation (GREAT) Program Tahun 2021*, yang kali ini dilakukan melalui penyampaian materi mengenai tantangan yang akan dihadapi lulusan program DIII Perpajakan, Universitas Trisakti di dunia kerja, khususnya industri perpajakan, oleh *Human Capital Manager MUC Consulting, Erry Tri Merryta*.

Dalam kesempatan tersebut Erry menyampaikan pentingnya lulusan Universitas Trisakti untuk mempersiapkan skill yang diperlukan dunia kerja. Namun perlu diingat, dunia yang akan mereka hadapi adalah sesuatu yang berbeda jika dibandingkan

dengan beberapa tahun yang lalu.

Pandemi dan disrupsi telah mengubah cara perusahaan menjalankan kegiatannya hari ini. Sebab, automasi telah terjadi di berbagai lini dan sektor usaha.

Sehingga, lulusan yang hanya mengandalkan kemampuan teknis dan administrasi akan sulit bersaing dengan robot dan kecerdasan buatan atau artificial intelegent. Hal tersebut bahkan terjadi di MUC yang sudah mulai mengurangi penggunaan tenaga kerja yang hanya bisa melakukan fungsi *data entry*.

Oleh karenanya, Erry juga mengingatkan lulusan Universitas Trisakti untuk memiliki beberapa skill tambahan yang menurut salah satu lembaga konsultasi manajemen global McKinsey dan *World Economic Forum (WEF)* akan diperlukan di era otomasi.

MUC Consulting had the opportunity to be one of the speakers of the debriefing event for Trisakti University graduates, which was conducted online through the Zoom application on Thursday (1/4).

This activity is part of the Generating Real Excellence in the Area of ??Taxation (GREAT) Program in 2021, which this time was carried out through the delivery of material on the challenges that will be faced by graduates of the DIII Program in Accounting Taxation, Trisakti University in the world of work, especially in the tax industry, by Human Capital Manager of MUC Consulting, Erry Tri Merryta.

On this occasion, Erry conveyed the importance of Trisakti University graduates to prepare the necessary skills in the world of work. But bear in mind that the world they will be confronted with is



Menurut Mckensey ada empat skill yang harus dimiliki setiap orang saat ini, yaitu *critical digital, cognitive capabilities, social and emotional skills* serta *adaptability and resilience*. Sedangkan WEF menambahkan empat skill lain, yaitu *literacy, anticipation, system thinking, and strategic foresight*.

Kemampuan-kemampuan di atas menurut Erry merupakan hal yang akan sulit disaingi oleh robot dan AI.

Sebagai informasi, GREAT Program adalah salah satu program CSR MUC Consulting Group yang dirancang untuk memberikan gambaran kepada para mahasiswa mengenai profesi di bidang perpajakan.

Selain itu, program ini juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan teknis dan *soft skill* kepada para mahasiswa sebelum mereka masuk ke dalam dunia kerja. (ASP)

something different when compared to a few years ago. This is because automation has occurred in various business sectors.

Thus, graduates who only rely on technical and administrative skills will find it difficult to compete with robots and artificial intelligence. This even happens in MUC which has started to reduce the use of workers that can only perform data entry functions.

Therefore, Erry also reminded Trisakti University graduates to have some additional skills which according to one of the global management consulting agencies, McKinsey and the World Economic Forum (WEF) will be needed in the era of automation.

According to McKinsey, there are four skills that everyone should have today,

namely critical digital, cognitive capabilities, social and emotional skills, and adaptability and resilience. While WEF added four other skills, those are literacy, anticipation, system thinking, strategic foresight.

These abilities according to Erry are things that robots and AI will find difficult to compete with.

For information, GREAT Program is one of THE MUC Consulting Group's CSR programs designed to provide students with an overview of the profession in the field of taxation.

In addition, this program is also expected to improve students' technical abilities and soft skills before they enter the world of work. (ASP/KEN)

Tax Compliance



Meydawati
Partner



Sigit Wibowo
Director



Lucky Hernandito
Manager



Winni Hidayati
Manager



Wila
Asst. Manager



Muhammad Ridho
Supervisor

■ MUC's Tax Compliance Division provides variety services to assist clients in fulfilling their tax obligations. Our team is supported by consultants who own Brevet C, B & A certifications and are experienced in handling clients from many sectors of industry.

- Monthly Tax Compliance
- Annual Corporate Income Tax Return
- Annual Individual Income Tax Return
- Tax Due Dilligence Review
- Tax Reconciliation
- Accounting Analysis
- Accounting Review
- Accounting Report
- Tax Advisory

■ **MUC Consulting**
MUC Building Jl. TB. Simatupang 15
South Jakarta 12530.
T.+62 21 788 37 111 (Hunting)
F.+62 21 788 37 666

Follow Us



@muconsulting

www.mucglobal.com